



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id r V T VS AN

omor: 216/1'id.W2014/PN.rrob.

nr.A// **Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang memeriksa (Lq mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di ini dalam perkara :

Narna Lenekap	AKVP Z.AtNat, ARIFIN	MUKTI
Tempal Lallir	Probolinggo	
(ImuriTanggai I ahir	40 Th i 05 November 1974	
Jenis kelamin	Laki-laki	
Kebangsaan/Kewarganegaraan	Indonesia	
Tempat Tinggal	Jl.Supriyngdi, Ke). Kanigaran Kulon, Kec. Kota Probolinggo	
Agama	Islam	
Pekerjaan	Vira svasta	
Pendidikan	STM Tamat	

Terdakwa ditahan dengan jenis fkliahanan Ru(an berdasarkan surat penelapan rvnahanan

oieh:

1. Penyidik. sejak tanggal 5 Oktober 2014 s'd tanggal 3 November 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut (mum, sejak tanggal 4 November 2014 s/d tanggal 13 Desember 2014;
3. Umum, sejak tanggal 1 Desember 2014 sid tanggal 30 Desember 2014;
4. I lakinj Pengudilan Negeri, sejak tanggal Desember 2014 s'd tanggal 16 Januari 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Januari 2015 sid tanggal 17 Maret 2015;

Terdakwa dipersidangan tiéal: didampingi didampingi oleh Penasehat l luktgnn.a.

rengaduan Negeri tersebut ; i, Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo tanggal 18 Desember 2014 No. 216jPen.Pid.B/2t)14/PN.Prob tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

- Putusan Perkara Pidana No.216/Pid.B/2014/PN.Prob. dari 10 halaman
2. pcrwtapan Ketua Majelis Hakim l'nyadllan Negeri l'mtx»linggo tanggal 18 1)cscuutr

Dipindai dengan CamScanner



2014 putusan.mahkamahaduna.go.id

Berkas perkara atas nama Terdakwa **AKUP ZAINAL ARIFFIN Bin MUKTI** beserta
selengkapnya (latipirann) a;

icall melilial ivimug bukli yang diajukan di pctsindakan; lelah incmperlulikan
Surat luntutan (Rcquisiloir) Yenuntul Umum No.Rcg.Pcrk '.

PDM-75/PROBO/12/2014, tcrtanepal 3 201.5 yang rokoknya agar Majelis 112!
Pengadilan Negeri Probolinggo yang mepgp1:ili 2!aç nama
im
tcr:ehut di atas memutuskan :

Menyatakan terdakwa Akup Zainal arifin Bin Mukti telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Akup Zanal Arifin Bin Mukti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

1.

2.

Fînzah

3- NicnyaL2kan b2rang bul:ti : - i Isatu) büüh I tandphoac Nokia
warna merah mudii* Dirampas 'jniuk (iimuswahkan.

4. Menciapkan agar terdakwa Akup Zaiml Arifin ilin illikti membayar biaya perkara scbcşar
RP. 2.000.- (dua rihu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dan dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Nienimbang!.. bahuu atas pembelaanjpledoi yang disampaikan eleh ierdakvtu ierscut.
Umum menyafakan te!op pada iuntviannya dan Terdakwa jryya

menyampaikan 2ft letap pada pembelaan ;
Mcnimhang, merzi;ut Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 2
Desember 2014, Reg. . PD/Si- /Probo/11/2014, Terdakwa dihadapkan kemuka
persidangan karena didakw,a meiakukan (indik plüüüüüüiâ scñjyâ) bet ikui:

Baitwa 1 crdakwa ÂKUT' ZANNAL ARÎFIN ÎSÎN NIUKTI , pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 16.00 Wib atau pada sualil v,dklu dalam bulan Oktober 2014.

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bertem ilir Supriyati, Nii 5, Kel Kaniyuan, Ker. Kgv!ft Proboling, sctidak-tiduknya di
putusan.mahkamahagung.go.id

Yü2tu tcmrat lain yang 1E2E11l termasuk dalam hukşat! Pengudil:ui

Putusan Perkara Pidana No.216/Pid.B/2014/PN.Prob hal. 2 11halaman

Negcrt Probolinggo, ranpa mendapat bin tclah fjcnpn scngaja mena»arLan atau memberi stnggja turut scrta datam suatu prrugahaan per}tt dian itu, biarptrn diadaLan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam Lescmpatan itu, dit.Rukan dengan

cara-cara sebagai berikut:

ilahssa rada hari Kamis tanggal i S Ok/oiu•r 2014 lerdakssa "enjual iodi toge/ atau tebakan pasangan angka-angka balk rasangan dua angka, trga ant'ka dan empat

aneka dengan harpa narga Rp.1000,-(scribu setiap tebakan Rp rupiah) arau qat" yang minggunya ada 5 (lima)

alam l(caf") pt'faren h2ri qenin, Rabt', K?mis Sabtu dan Minggu kcpada masyarakat r.cmir.zt judi togel dan t:fah mertjtza! kgpon iu'i togel scianja klllsliig salu tahun. Dimana ttrdakv,a

menerima angka-angka taruhan dari pembeii Sang daiang laogsung terdakvsa dengan menyeraiaAn nomor yang akan dipasang beserta uang taruhamva sciait) Itu tcrdaiaa juga menerima tiuran iudl togci melalui singkat (SMS) ke handhone tctdakssa scclah Itu terd.lkssa rncnpirimkan

angka-angka judi togel dari pemasang taruhan kepada Sdr.Alung (DPO) melalui pesan singkat (SMS) ke handphone Sdr. Alung (DPO) yang nantinya terdakwa menemui Sdr. Alung di tempat yang telah disepakati untuk menyerahkan uang taruhan judi togel dari pemasang atau melalui transfer ke rekening Sdr. Alung. Permainan judi togel tersebut

hanya bersiit tnttmg-untungan belaka karena arabila secara kebetu/an tebakan rasangan angka dari pemasang taruhan benar atau sesuai dengan nomor yang kejuar maka rvmac,ang tamhan akan hadinh berupa uang dengan Cincinn tchakao ? angka mendapat hadiah uang sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga)

angka mcndapatkan hadiah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan u,lutk tceEaka 4 (empat) angka mendapatkan hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) natnun apabiia tebakannya saiah Inaka uang yang dipakai untuk Inetnbeli kupoli logej tersebut milik pengepuu atau bandar dan terdakssa mendapat komisi sebesar Rp. 1 (seralus ribli rupiah) sampai Rp.20.000,-(dua puluh ribli rupiah) Rôhu tanggal

! 5 Ok!eher 2014 16.00 Wih Terdakwa ditangkap olelt IVtqg-F ketyqisi9!1 dandari

dircro!eh harang F,ulti (satu) huah ItandFhone 's',ama mcrah muda

dan barang bukti tersebut dibawa l'otsckta Tcrdakvsa mengetahui atau paiut naendljga petjtniifi ieesebtti njendapai i/in dari yang berssajib.

Perbuatan lcrdakv,a AK(JP ZAiNAL ARIFIN BIN MUKTI diatur dan dianeam pidana dalam Pasal 303 ayat (I) ke-2 KUI IP,'

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum putusan.mahkamahagung.go.id yang

tersebut, menyatakan telah mengacikan akan isi dan Inak.sud ata; dirili)a tersebut Terdakwa menyalakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Putusan Perkara Pidana No.216/Pid.B/2014/PN Prob, hal. 3 dari 11 halaman

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimana dalam persidangan telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Hadi Susanto, S.H.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa; - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap / terdakwa pada hari Rabu tanggal

10 Oktober 2014 Sekitar jam 16 00 Wih di Ket. Kanigaran. Kec Kanigaran. Kota Probolinggo;

Itahwa Saksi melakukan bcr.%ma rcl:an saksi Fitu T)idik penangkapan

Itahwa OM ainya Saksi mendidit informasi dari masyarakat Terdakwa melakukan permainan judi togel. setelah melakukan penyelidikan saksi mendapat informasi dari tempat kerjanya:

Itahwa Terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke Terdakwa, - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dopali barang bukti (satu) buah

Handphone merk Nokia warna merah muda yang berisi angka-angka pasangan judi togel;

13ahwa Terdakwa menyerahkan angka-angka judi togel tersebut kepada Alung (DPO) pengumpul setiap putu

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;

- Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa mendapat keuntungan dari menerima tiket judi kupon togel sebesar RP. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai 100.000,- (dua puluh ribu rupiah) jika ada pemenang; k'ag dapal:

Itahwa permainan judi togel yang diadakan oleh Terdakwa bersifat untung - rugi;

- Bahwa saksi membenarkan kehadiran Fukti yang ditunjukkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut, menyatakan telah dan tidak keberatan;

2. Saksi Didik P.

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaku: Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal: 15 Oktober 2014 sekitar jam 16.00 Wib di (KC). Kanigaran, Kec. Kanigaran Kota Paoboinggo;

Putusan Perkara Pid: sňa No. 216/Pid IV 2014/JN

4

hal: Dnan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan saksi yaitu saksi Hadi Susanto;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel, setelah melakukan penyelidikan Saksi mendatangi Terdakwa ditempat kerjanya,
 - Bahwa Terdakwa menerima pasangan angka-angka judi togel melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone Terdakwa;
 - Bahwa setelah dilakukan pengecekan di dapati barang bukti 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna merah muda yang berisi angka-angka pasangan judi togel;
 - Bahwa Terdakwa menyetorkan angka-angka judi togel tersebut kepada Alung (DPO) selaku pengumpul setiap putaran;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengadakan permainan judi togel;
 - Bahwa Saksi menerangkan jika Terdakwa mendapat keuntungan dari menerima titipan judi kupon togel sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sampai Rp.20.000,-(dua puluh ribu rupiah) jika ada penombok yang dapat;
 - Bahwa permainan judi togel yang diadakan oleh Terdakwa bersifat untung-untungan saja;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis hakim kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti yang meringankan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi a de charge dan bukti-bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa **AKUP ZAINAL ARIFIN Bin MUKTI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Polisi dalam perjalanan pulang kerja pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekitar jam 16.00 Wib di Kel. Kanigaran, Kec. Kanigaran, Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menerima titipan angka togel tanpa ijin dari yang berwajib, kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel dengan cara menerima pasangan angka togel dari masyarakat melalui pesan singkat (SMS) yang dikirimkan ke handphone terdakwa;

Putusan Perkara Pidana No.216/Pid.B/2014/PN.Prob, hal. 5 dari 11 halaman

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr Alung (DPO);

Bahwa cara permainan judi togel adalah yang dipasang/dibeli cocok dengan angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,-

Pp. per dan apaFiLu angka kcluar mala utititik 2 (dua) angka unluk 3 (tiga) angka akan mendatx«kan Rp. 350.1hH),- 4 (etn\lt) angka alan metRiap.1t\an Rp. 2.5(Aj.000.,;

wa Terdak'sn sudah menetima jt'4'i toeel dari•masyarakat sekitar «lama satu tehun•,

Bah'va Terdakwa mendapatkan kira-kita sebcsar Rp 20.000,• sampai RpzO.CCO , Bahwapada terdakssa ditangkiip telah dike€emukan alat yang digunakan uniuik meiakukan perjudian yaitu I (sano buah ilandphone mcrk Nokia ssarna mcraha muda:

Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi kupon togel.

Mcnimbang, balnsa dipersidangan, i'CiiUnlUl Umum mengajukan lutrang bilkli bertrpa I (Situi buah liandphone merk Nokia warna merah mucia, terhadap barang bukti tersehut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan hukum yang beriakui dan setelah diteliti olch Majelis Hakim kcm'h{ian direrlibqtvan sqksi-saksi maupvn Tcnlakwa di persidangan, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang buktidatam Ed.ara ir,i•,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan lereatat di dalajli ik"tita acua persidangan metupakan savu kesatuan dan bagian yang lidak lerpisahkan dari putusan :

Menimbang Nnhwa tvrdasarkan keterangan saksi -saksi, keterangan •rerdak'sa dan barangbutti di3juVan kepersidangan setelah dihubungkan, -tltt !ainyva dapat ditari!ü nuatu sebagai faktafalta hukum di persidangan,seFag:zi herikut:

Bali"a

Saksi Hadi Susanto, S.H. bersama rekan Satu tim yaitu Didik Prasetyo

meiaktlkan renangkaran tediaciap l'eniakv,a pada ilari Rabu tangeai 15 Okiober 2014 sekitar jam 16.00 Wib di Kcl. Kanigaran, Kee. Kamgaran,, Kota Probolinggo saat Terdakwapulang Lerja berdasarkan informasi dari masyrakat yang menyltakan jika Terdnkwa toge!;

Ilahl,sa orang-orang yang mcnitipkan angka togel •tccdakvsa biasanya gimnkan IK.tSdii singkat melalui handphoncnokia warna mcraha muda miliknya

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.nPutusan Perkara Pidana No.216/Pid.B/2014/PNrrrob, 6dari 11 hal

berupa angka-angka togel yang selanjutnya angka-angka tersebut akan disetorkan kepada seseorang yang bernama Alung (DPO);

Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari dari ~~menawarkan antara Rp. 10.000 -~~

5,111pai RP, 20.01)0,.;

Bahwa permainan togel ini bersifat untung-untungan saja, tidak bisa dipastikan angka yang akan keluar untuk jadi penanganannya;

Bahwa cara permainan judi togel adalah Rp.1000,- per kuponnya dan apabila angka yang dipasang/dibeli cocok dengan angka yang keluar maka untuk 2 (dua) angka akan mendapatkan uang Rp. 60.000,- sedangkan untuk 3 (tiga) angka akan mendapatkan Rp. 350.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,-;

Bahwa i erdakwa sydlh mcneumu kupon togci dari mwgyamkal sek'tar selama çatu tahtin;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin1!iWi yang berwenang untuk menerima titipan angka tagcl;

nimbang. Ita[iwa selatijufnya AlajeiIs Hakint akan mentpeflimbangkan apakah rkaniükta•jakta hükm !crsebut di atas, 1Erdakwa dapa! Qunvaikan teiah mel;ikvikan tindak pidan; yang didakwikan keptillanya:

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perhuatan crang tersebut haruslah mem:nuhi seluruh unsur-unsurdari tindak pidana yang didakwikan kepadanya :

Menimlyatgs Terdiik»a (deh Umum diduk»a dengan berbentuk Tunggal yaiiu perhuatan üerdakwa diatur dan diancam pasai 303 ayal (i) ke-2 KIJHP, yang unsvw-nnsurn_va \$chagvii berikili :

Barang siapa;

2. Tanptt ijin dengan sengaja menawarkan atau rrcm6ç:ri kesempatan k'sT2d;-i khalayak umum Jiltuk judi dan sengaja turu: sertli suatu

an untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan

adattya sesuai (iipennI1inyi sc\$llillu can;

Unsur 1. "Barang Siapa" yang dimakÇ!1d dengan "Barang siapa" : adalah seEi:tp orana

Menimbang, bahwa

scl:iku subyek hükm yang untuk mempçtaagguug-jamzihkan pcrbuat:innya;

Meninibang, batwa Maiclis Ildkinu Ik'lfik"dapal isiilah sidpa sebagai unsur keienillijn pidâili[i, moka yang dipeviimbungkilii et)kup itlYiikah orang yang d'hadapkan

Piclana

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan yang discbul dalam d: gkwaan dari

Jaks;ülbcntllltul Umum;

PutusanPcrkara

Meniml•winu.

No 216/Pi11.1V2014/PN Proh. hal 7 (layi I I halaman

ilahn hal ini

Jaksa ! Pcnunlttt

teinh

menghadirkan dipersidangan yaitu Terdakwa AKUP ZAINAL ARIFIN Bin MUKTI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh para terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi -- saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa terdakwa adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang lerrot m persona) sebagai subvck :atau pelaku tiwjak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan urainn diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyzkitulzan;

Unsur 2. Tan si i'in dengan sengaja menawarkan atau memberi kesem ke ada

khaiayak u.Q!uk ji'di denggn_şeygaia iurut dajgnp sup!! pcrusahaan unlipk İtli.

(lengan tillgk perlivli apakah mcngguoalçan kesemp:utan

adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatan Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu u

kepad2 Tcrdiklv.zi

judi Niajc2Is

iCdhükiİ

maka yang dikehndilki diljam ptş;iİ İni İei1İ1 terpcnuhi;

Menimbang, bahi% yang dimaksud dengan gxrmainan jiuji aİau Hazardspel dadam pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan

pelğharaçail itü İertambahFezar kepinlaan dan kchiasau beanain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Sak5İ FIİİ Susanio, S.i-i. bersamarekait sam lim yayiti Didik i'nselyo meiakukan penangkayan terivadap i'erd3kwa pada hariRabu 15 Okloixr 2014 sekitar jam 16.00 Wib dl Kek. Kanig;ımn- Kcc.

Kaniyran. Kola Prohotinggo Silaj *1'erdakıva pulang kerja herdaşarknn inlörmasi ('ari yang menyatakan; jika beyjıyalpn logel;

Menimhang, hahv;zi arang•omng yang menilipkan angka togel pada Te biasanya mengirimkan pesan singkal mcldui handphone Nokia mvrhamuda

Piclana

Dipindai dengan CamScanner



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang bespama Alung (D)

Meninthang, tvihwa cara permainan logci icrscbtut adatali bcrsilât untung-udak
hiş* Jipasl ikan siapa pemcnangkanuuya kareni* berdasarkan angka yang keluar dengan
cura judi teyel adalah Rp.1000,- per kuppnnnya d:in apabila angka yang
dipasang!dibcti cacok dengan aligka yang ketuar Giltuk 2 (diki) akan

PutusanPerkav;1

No.216/Pifi 0/2014/PN Pmh.

8

I lhalaman

Piclana

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang Rp. 60.000,- sehingga unflik 'tiea) angka akan mendapatkan HP. 350.000,- serta 4 (empat) angka akan mendapatkan Rp. 2.500.000,-;

Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari dari pengumpulnya antara Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 20.000,- dan Terdakwa sudah menerima titipan angka togel selama satu tahun;

Sienimhang, bahssa 'i enlakwa lidak memiiiVi ilio dari pihak yang herv.enang untuk menerima titipan aneka togel:

Menimhang, hahv.E' berdasarkan unian tersebnt di agas ini terrenhni recara sahmenunrt hi.'kum•.

imbang, hahwa twrdaurkan perlimbanpan•rcrtimharwan tersehut- tcm_vata telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan

sehingga mziiclis berkesimpulan bahwa Terdakwa tc13h sccaa dan mzzkinkan elakukantindak pidōlia yang lidakwakan kcpadar.ya yaita "Tanpa dengan sengaja inenawarkan kesempatan pada khalayak uniuik rneiakukan permainan judi";

imbang-bahwa karcna selama di pcnidangan datam ini.Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jassaban pidana, baik sehaeai aiasan pembenar ataupunli aiasan Ftmaaj, oieh karenanya maiehs hakim berkesimpulan bahssa perbuatan "I erdÀua harus d'pertainegt!fi21asvabkan kepadanya:

Menimb'ng. bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka wa harusdia',zta!'an herahh ztxs pidanz yang didakwakan terhadapdiri wa olehkarcna itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk meniatuhkan ridana terhadap diri 1 erciakwa, maka perla dgpcrtimbangankian terleh;h dahultt hat-hal yang memberatkan dan varve tneritngankan:

Hal-hal yang memberatkan :

pcrht%ltan terdakv:a mensahkan mzsyarakat dan tida!r. nendukung program pemzrintah dalam nemberantaspenyakit masyarakat yaitu perjudian;

ial-hai yang merineankan :

Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Terdakwa belum pernah dihosum; Terdakwa mer,ycsal dan Eerjanii tidak alan mcngu!angi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Tetdakoa teiah dikenakali penangkapan dan penahanan yang saha menurut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUItAl', masa penangkapan dan penahanan yang telah di.ialankan 'Terdakwa

Piclana

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/16/Pid.B/2014/PNprob, bal 9 dari 11 halaman

haruslah diketttanpkan seluruhnya dari pidana Yang diattllhkan hingga pttu'an ini

berkcltntan tctap:

Nfenimbane, balilla sciama pmses pemeriksaan ini crdakvsa berada dalam tahanan moka berdasarvan ketcntilan 10.3 avat (2) buruf h. dirarvlang cukur beralasan untov memerintahkan Terd2Vwa teor berada dalam tahanan samrai ini mempun)Zi l:ckuatan tctap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti ber: boah handphone NoVig mctah

0!ch karcna mcr,,T2kzn dincrgumkan dal:zrn mclakttkan pidaaa moka majclis

mcnctdi*kan jika bukti tersebut dirampas untuk

dii1iUSna11kaii;

Menimbangs hall'sa karena Terdakvsa dijafuhi illikuman maka berdasarkan ketentuan pasai .222 (l) KljHAP dan seFelumnya Terdakwa tidak mengaltlkan tvrmohonan tvmbcbasan dari biaya retkara, maka kcpada Tcnlaksva hgruslah dibcbani untuk memFayar l'iaya yang sesarnya akan diten!ttkan amar ini;

Mengingat dan memrerhatikan Pasai 303 ayat (i) ke-2 KlJi IP dan Lindang (Jndang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab [Jndang Hukum Acara Pidana(KljHAP) scrtta peraturan rentndang-undangan !sinnya yang lu*rkaitan lcgan perkara ini ;

MENGADILI

- i . Menyatakan Terdakwa AKUT' ZAINAL ARIFIN Bin MUKTI tersebut terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan linciak pidana "Tanra liak dengan sengaja menawarkan kcsempatan pada khalayak umum untuk metakukan pcmmainan iudi";
2. Menjatuhkan Pidana keoadabulan: dengan pidana peniara selama : 4 (empat)
3. Menetapktm lamanya Tc•rdaksva pidanacialam (tlhanan dikurangkan seluruhnya yang dijatuhkan; Cian
4. Menelapkan "Terdaksva tetap berada daianj iahanan ;
5. Mcnctavkan barang bukti : I (satu) buah Handphone merk Nokia vsarnamerah nuda, diratnpas utiuiuk di•nusnalikan;
6. Xfcmcbbankanbiasa perkara ini Lcpada Tcrdakl'a sbcsat Rp.2.OC0,C0 (dua ribu rupiah);

Potusan Perkara Pidana NO '16/Pid.B/2014/PNrrob, hat. 80 I halaman

SURANI)RlO, S.II, Panitera Pengganti pado Pengadiian Negen Pro%l'ngco. dengan
KOESHARTANTO,

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Demikian diputuskan dalam Rapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Diprobolingo pada hari : SELASA, tanggal : 3 FEBRUARI 2015, oleh kami : **FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARIA ANITA CENGA C, S.H.**, dan **HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **-HAKIM ANGGOTA,**

MARIA ANITA CENGA C. s.n

HAKIM KETUA MAJELIS


FAHZAL HENDRI, S.H., M.H.


HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

PANITERA PENGANTIL,



HAPSA

SUBANDRIO, S.H.

IR

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)